



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA ANSHARI ALIAS RIJA BOBOHO BIN SUPIANNOOR, H;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Muhammad Erwanda S.H dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 65, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANSHARI Alias RIJA BOBOHO Bin SUPIANNOOR, H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA ANSHARI Alias RIJA BOBOHO Bin SUPIANNOOR, H dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

• Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (Empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 Gram dan berat bersih 0,39 Gram, dengan rincian :

- Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram;
- Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 Gram berat bersih 0,11 Gram;

- 1 (Satu) Lembar Plastik Klip warna transparan;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip warna transparan;
- 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok);
- 1 (Satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682;

Agar dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu.

Agar dikembalikan kepada terdakwa REZA ANSHARI Alias RIJA BOBOHO Bin SUPIANNOOR, H.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor REG. PERK PDM-297/O.3.14/Enz.2/06/2024** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **REZA ANSHARI Alias RIJA BOBOHO Bin SUPIANNOOR, H** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.35 Wita, atau pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Panangkalaan Rt.003, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi seseorang melalui chat *WhatsApp* yang diketahui bernama ALFI INJUT (DPO) dan menanyakan “**sanak adakah bahan**” (kamu adakah bahan (sabu)) kemudian dijawab oleh ALFI INJUT “**hadang manakuni**” (sebentar aku tanyakan), setelah menunggu beberapa menit ALFI INJUT menghubungi Terdakwa yang mengatakan “**ada**” dan Terdakwa menjawab “**kemana tujuan transfer**”, selanjutnya ALFI INJUT mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA via chat *WhatsApp* yang mana Terdakwa langsung mentransfer



uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui OVO ke nomor rekening tersebut. Setelah menunggu sekitar 30 menit, ALFI INJUT menghubungi Terdakwa melalui telepon *WhatsApp* dan mengatakan **"ku ranjau dimuka rumah km"** (aku ranjau di depan rumah kamu) kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan rumah dan mencari pesanan paket sabu tersebut.

- Bahwa bentuk ranjau paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh ALFI INJUT di depan rumah Terdakwa yaitu kotak rokok Sampoerna berwarna merah yang kemudian Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan. Di dalam kotak rokok Sampoerna berwarna merah yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibelinya dari ALFI INJUT.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.35 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di kamar kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 1,19 gram dan berat bersih 0,39 gram, dengan rincian Paket 1 (satu) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram, Paket 2 (dua) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram, Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 0,30 Gram berat bersih 0,10 Gram, Paket 4 (empat) berat keseluruhan 0,31 Gram berat bersih 0,11 Gram yang ditemukan berada di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan.

- Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari ALFI INJUT tersebut adalah untuk dijual kembali.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket menggunakan sedotan plastik dengan per paketnya akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana dari 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dibayar secara cash / kontan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket belum dibayar (berhutang).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika laku habis terjual yaitu sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dikonsumsi untuk dirinya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,19 Gram dan berat bersih 0,39 Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 Gram dari ke-4 (empat) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 Gram berat bersih 0,35 Gram diterima oleh PT. Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.436 dengan Laporan Hasil Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0410 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian :
  - Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
  - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)
  - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 54/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,19 Gram dan berat bersih 0,39 Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 Gram dari ke-4 (empat) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 Gram berat bersih 0,35 Gram diterima oleh PT. Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **REZA ANSHARI Alias RIJA BOBOHO Bin SUPIANNOOR, H** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.35 Wita, atau pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di dalam sebuah



rumah yang beralamatkan di Desa Panangkalaan Rt.003, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.35 Wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan di dalam sebuah rumah yang diketahui merupakan rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Panangkalaan Rt.003, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kamar kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan berat keseluruhan 1,19 gram dan berat bersih 0,39 gram, dengan rincian Paket 1 (satu) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram, Paket 2 (dua) berat keseluruhan 0,29 Gram berat bersih 0,09 Gram, Paket 3 (tiga) berat keseluruhan 0,30 Gram berat bersih 0,10 Gram, Paket 4 (empat) berat keseluruhan 0,31 Gram berat bersih 0,11 Gram yang ditemukan berada di dalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,19 Gram dan berat bersih 0,39 Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 Gram dari ke-4 (empat) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 Gram berat bersih 0,35 Gram diterima oleh PT. Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.436 dengan Laporan Hasil Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0410 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pengujian :
  - Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
  - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 54/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,19 Gram dan berat bersih 0,39 Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 Gram dari ke-4 (empat) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,15 Gram berat bersih 0,35 Gram diterima oleh PT. Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauji Bin Ahmad Yuspiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga terkait narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya Saksi dan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di sekitaran Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat peredaran narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan anggota kepolisian mengamati rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat yaitu RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui chat whatsapp kepada ALFI INJUT "sanak adakah bahan" dijawab ALFI INJUT "hadang manakuni (tunggu ditanyakan)" menunggu beberapa menit kemudian ALFI ada menchat Terdakwa "ada" kemudian Terdakwa jawab "kemana tujuan transfer" ALFI INJUT kemudian mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui OVO ke nomor rekening tersebut;

- Bahwa kemudian ALFI INJUT menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "ku ranjau dimuka rumah kamu" Terdakwa jawab " iih" kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan ALFI INJUT di sekitaran depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastic dan dimasukkan ke dalam plastic piperklip dan rencananya 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis Sabu per paketnya akan dijual dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di jual dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada Narkotika Jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket secara tunai dan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dengan cara berhutang;

- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkoba jenis sabu laku habis terjual sekitar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti gunting digunakan untuk membuat sendok (sedotan plastik) untuk menyisihkan dan memecah Narkoba Jenis Sabu sedangkan mancis api warna hijau digunakan untuk membakar plastik pada saat pemaketan Narkoba Jenis Sabu, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa ALFI INJUT sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sufyan Syaury Bin Maswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di sekitaran Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat peredaran narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan anggota kepolisian mengamati rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat yaitu RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui chat whatsapp kepada ALFI INJUT "sanak adakah bahan" dijawab ALFI INJUT "hadang manakuni (tunggu ditanyakan)" menunggu beberapa menit kemudian ALFI ada menchat Terdakwa "ada" kemudian Terdakwa jawab "kemana tujuan transfer" ALFI INJUT kemudian mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui OVO ke nomor rekening tersebut;

- Bahwa kemudian ALFI INJUT menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "ku ranjau dimuka rumah kamu" Terdakwa jawab " iih" kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan ALFI



INJUT di sekitaran depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastic dan dimasukkan ke dalam plastic piperklip dan rencananya 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis Sabu per paketnya akan dijual dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di jual dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada Narkotika Jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket secara tunai dan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dengan cara berhutang;

- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkotika jenis sabu laku habis terjual sekitar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti gunting digunakan untuk membuat sendok (sedotan plastic) untuk menyisahkan dan memecah Narkotika Jenis Sabu sedangkan mancis api warna hijau digunakan untuk membakar plastik pada saat pemaketan Narkotika Jenis Sabu, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ALFI INJUT sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastic warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi anggota kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat yaitu RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita pagi Terdakwa menghubungi ALFI INJUT "sanak adakah bahan" dijawab ALFI INJUT "hadang manakuni (tunggu ditanyakan)" kemudian ALFI ada menchat Terdakwa "ada" kemudian Terdakwa jawab "kemana tujuan transfer" ALFI INJUT kemudian mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui OVO ke nomor rekening tersebut;

- Bahwa kemudian ALFI INJUT menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "ku ranjau dimuka rumah kamu" Terdakwa jawab "iih" kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan ALFI INJUT di sekitaran depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastic dan dimasukkan ke dalam plastic piperklip dan rencananya 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis Sabu per paketnya akan di jual dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di jual dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada Narkotika Jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket secara tunai dan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dengan cara berhutang;

- Bahwa keuntungan Terdakwa jika narkotika jenis sabu laku habis terjual sekitar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti gunting digunakan untuk membuat sendok (sedotan plastik) untuk menyisihkan dan memecah Narkotika Jenis Sabu sedangkan mancis api warna hijau digunakan untuk membakar plastik pada saat pemaketan Narkotika Jenis Sabu, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika tersebut dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0410 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan 54/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Laboratorium BPOM dan sisa narkotika jenis sabu berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian :
  - Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;
- Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram,
  - 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan;
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan;
  - 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok);
  - 1 (Satu) Buah Gunting;
  - 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau;
  - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682;
  - 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu RUSLAN Bin HARUN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita pagi Terdakwa menghubungi ALFI INJUT untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian ALFI INJUT mengatakan memiliki narkotiki jenis sabu dan mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui OVO ke nomor rekening tersebut;

- Bahwa kemudian ALFI INJUT meranjau (meletakkan) narkotika jenis sabu di depan rumah Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastic dan dimasukkan ke dalam plastic piperklip dan rencananya 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis Sabu per paketnya akan di jual dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu di jual dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada Narkotika Jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 2 (Dua) Paket yaitu dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket secara tunai dan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dengan cara berhutang;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok), 1 (Satu) Buah Gunting, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

- Bahwa barang bukti gunting digunakan untuk membuat sendok (sedotan plastik) untuk menyisihkan dan memecah Narkotika Jenis Sabu sedangkan mancis api warna hijau digunakan untuk membakar plastik pada saat pemaketan Narkotika Jenis Sabu, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa ALFI INJUT sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika tersebut dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang **REZA ANSHARI ALIAS RIJA BOBOHO BIN SUPIANNOOR, H** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan



saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana di bawah ini;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuhtinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki, sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat agar tidak hilang, rusak ataupun diketahui orang lain. Lalu maksud dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa tersebut merupakan narkoba, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian B POM Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0410 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10844/04/2024 tanggal 22 April 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Laboratorium B POM dan sisa narkoba jenis sabu berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dilakukan pengujian dan positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti dalam perkara Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa di Desa Panangkalaan RT. 003 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat



keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian : Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram, Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram, Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan, 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok) untuk membagi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Gunting untuk menggunting sedotan menjadi sendok, 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau, Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu, dan 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi ALFI INJUT untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian ALFI INJUT mengatakan memiliki narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar narkoba jenis sabu dengan cara transfer ke nomor rekening BNI atas nama MAYA YULIANA melalui OVO;

Menimbang, kemudian ALFI INJUT meletakkan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna merah dan diletakan di depan rumah Terdkawa kemudian Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan sedotan plastik dan dimasukkan ke dalam plastik piperklip untuk kemudian Terdakwa jual serta dikonsumsi sendiri dan sudah ada narkoba jenis sabu yang terjual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui merupakan dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" didalam dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung



jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai upaya pencegahan, yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana narkoba pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian :
  - Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;
  - Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram,
- 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan;
- 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok);
- 1 (Satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan apabila tidak dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Anshari Alias Rija Boboho Bin Supiannoor, H** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,19 (satu koma satu Sembilan) Gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga Sembilan) Gram, dengan rincian :

- Paket 1 (Satu) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;
- Paket 2 (Dua) berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua Sembilan) Gram berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) Gram;
- Paket 3 (Tiga) berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga nol) Gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Paket 4 (Empat) berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga satu) Gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) Gram,
- 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip warna transparan;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip warna Transparan;
- 1 (Satu) Buah Sedotan plastik warna Merah Putih (Sendok);
- 1 (Satu) Buah Gunting;
- 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna Abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Handphone Android merk OPPO A37F warna Rose Gold lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 865637035824690 dan Nomor Imei 2 : 865637035824682;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024** oleh kami, Mike Indah Natasha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amalina Fikriyah, S.H., Gland Nicholas H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2024**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisyia Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amalina Fikriyah, S.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah